ANALISIS PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PADA TENAGA KESEHATAN NON-PNS DENGAN JABATAN DOKTER UMUM DI RSUD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Eben Hart Tatimbang[1], Alpindos Toweula[2]
ebenharttatimbang2004@gmail.com[1], altoweula85@gmail.com[2]
Politeknik Negeri Manado

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan para tenaga kesehatan yang bukan Pegawai Negeri Sipil (non-PNS), khususnya dokter umum yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan sumber datanya adalah satu dokumen yang berisi ringkasan pembayaran bagi tenaga kesehatan non-PNS, khususnya dokter umum, untuk bulan Desember 2024. Dokumen itu berisi empat orang yang menerima penghasilan, masing-masing dengan jumlah penghasilan brutonya sebesar Rp12.000.000. Total penghasilan bruto adalah Rp48.000.000, pajak penghasilan Pasal 21 sebesar Rp4.575.000, sehingga jumlah penghasilan yang diterima setelah dikurangi pajak adalah Rp43.425.000. Pemotongan yang tercatat berbeda, yaitu untuk satu penerima dengan status K/0 sebesar Rp615.000 dan tiga penerima dengan status TK masing-masing Rp1.320.000. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai potongan pada penghasilan bruto yang sama berbeda. Namun, dokumen singkat itu tidak mencakup informasi dasar tentang cara mengenakan pajak, jenis tarif yang diterapkan, bukti pembayaran, atau dokumen pelaporan. Oleh karena itu, penelitian ini hanya mendeskripsikan angka-angka dalam dokumen dan belum bisa menyimpulkan apakah terjadi ketaatan terhadap pajak secara keseluruhan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi proses administrasi dan memeriksa kembali perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di lingkungan rumah sakit umum daerah.
Kata Kunci: PPh Pasal 21, Tenaga Kesehatan Non-PNS, Dokter Umum, Pemotongan Pajak, RSUD.

Abstract

This study aims to explain the withholding of Article 21 Income Tax (PPh Pasal 21) on the earnings of healthcare professionals who are not civil servants (non-PNS)—specifically general practitioners—working at the Regional General Hospital (RSUD) of the Talaud Islands Regency. The study employs a descriptive approach, utilizing a single document that summarizes payments made to non-civil servant healthcare professionals (general practitioners) for December 2024. The document lists four recipients, each with a gross income of IDR 12,000,000. The total gross income amounts to IDR 48,000,000, with a total Article 21 Income Tax deduction of IDR 4,575,000, resulting in a net income (after tax) of IDR 43,425,000. The recorded tax deductions vary: one recipient with a K/0 status (married with no dependents) had a deduction of IDR 615,000, while three recipients with a TK status (unmarried/no dependents) each had a deduction of IDR 1,320,000. These findings indicate that the tax deduction amounts differ despite identical gross incomes. However, the summary document lacks fundamental information regarding the tax assessment method, the specific tax rates applied, payment receipts, or reporting documentation. Consequently, this study merely describes the figures presented in the document and cannot draw conclusions regarding overall tax compliance. The results of this study are intended to serve as a basis for evaluating administrative processes and reviewing the calculation of Article 21 Income Tax within the regional general hospital setting.
Keywords: *Article 21 Income Tax (PPh Pasal 21), Non-Civil Servant Healthcare Professionals, General Practitioners, Tax Withholding, Regional General Hospital (RSUD).*

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu cara negara mendapatkan uang yang digunakan untuk mendanai kerja pemerintah dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam sistem pengurangan pajak, pihak yang membayar upah atau pemberi kerja bertanggung jawab

secara administratif untuk menghitung, mengambil, menyetorkan, dan melaporkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses tersebut harus tepat karena berpengaruh pada jumlah penghasilan bersih yang diterima oleh penerima penghasilan serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang harus ditanggung oleh pihak yang memotong.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh seseorang dalam negeri dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, dan pemotongannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 harus memperhatikan jenis penerima penghasilan, jenis hubungan kerja atau pemberian jasa, jumlah penghasilan yang diperoleh, serta aturan tarif dan cara menghitungnya yang berlaku. Perubahan atau penyederhanaan cara pemotongan harus dipahami oleh petugas administrasi agar pemotongan tidak hanya dihitung secara angka, tetapi juga memiliki alasan yang jelas dan bisa diperiksa kembali.

Rumah sakit daerah menyediakan pelayanan kesehatan dan dapat melakukan pembayaran kepada tenaga kerja yang memiliki status pegawai yang berbeda. Selain karyawan yang memiliki status sebagai aparatur sipil negara, ada juga tenaga non-PNS yang mendapatkan pembayaran karena melakukan pekerjaan atau memberikan jasa. Perbedaan status dan karakter hubungan kerja bisa memengaruhi cara menghitung pajak, sehingga dokumen pembayaran harus melengkapi informasi yang cukup untuk menjelaskan alasan pengurangan pajak tersebut.

Objek yang dibahas dalam artikel ini adalah dokumen berjudul "Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil (Dokter Umum) Bulan Desember Tahun 2024" yang berisi nama penerima, jabatan, besaran penghasilan, status, besaran pajak penghasilan Pasal 21, dan jumlah gaji bersih. Dokumen tersebut menunjukkan empat orang penerima dengan penghasilan bruto yang sama, namun jumlah potongan pajak yang diterima berbeda-beda. Perbedaan tersebut menjadi awal untuk menganalisis, bukan bukti langsung bahwa terdapat kesalahan, karena dokumen yang ada tidak memuat informasi lengkap mengenai semua unsur dalam perhitungan.

Agar analisis tidak melebihi bukti yang ada, artikel ini hanya membahas angka-angka yang terlihat dalam dokumen Desember 2024. Data dari bulan lain, slip gaji per orang, bukti pembayaran, dan laporan masa tidak digunakan dalam analisis tersebut. Pembatasan itu penting agar kesimpulan sesuai dengan data yang ada dan bisa dibedakan dari kemungkinan yang masih perlu dicek lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian adalah: (1) bagaimana kondisi penghasilan bruto, potongan pajak PPh Pasal 21, dan penghasilan bersih untuk tenaga kesehatan non-PNS dokter umum pada bulan Desember 2024; dan (2) aspek administrasi apa saja yang perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan potongan pajak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan dan menganalisis ringkasan pajak penghasilan pasal 21 yang terdapat dalam dokumen bulan Desember 2024, menghitung rasio jumlah potongan terhadap penghasilan kotor sebagai deskripsi aritmetika, serta menemukan kelemahan-kelemahan dalam dokumen tersebut dan kebutuhan akan verifikasi lebih lanjut.

Secara akademis, penelitian ini memberikan contoh bagaimana menganalisis dokumen pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dengan data yang dibatasi secara jelas. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menerapkan praktek dari semua rumah sakit atau seluruh periode pajak, tetapi lebih menekankan cara informasi dalam satu dokumen dapat diatur menjadi temuan awal yang jelas dan terbuka.

Secara praktis, hasilnya bisa membantu tim keuangan atau bendahara untuk memeriksa apakah dokumen pendukung sudah lengkap, memastikan bahwa kondisi penerima sesuai dengan data administrasi, serta menyimpan detail perhitungan yang memudahkan pencarian kembali nilai potongan yang tercatat. Bagi orang yang mendapatkan penghasilan, ketahuan

detail tentang potongan yang dilakukan bisa membantu membandingkan antara penghasilan awal, pajak yang dipotong, dan penghasilan yang diterima setelah dikurangi pajak.

Penelitian ini hanya mencakup satu dokumen rangkuman pembayaran untuk tenaga kesehatan non-PNS, khususnya dokter umum, bulan Desember 2024. Jumlah observasi yang terlihat dalam dokumen adalah empat penerima. Penelitian tidak mengakses dokumen pembayaran bulan lain, data tahunan lengkap, identitas perpajakan, bukti setoran, SPT Masa, kontrak, atau informasi tentang status keluarga selain kode status yang telah ditampilkan. Oleh karena itu, istilah "hasil" dalam artikel tersebut mengacu pada hasil dari membaca dan memproses secara deskriptif terhadap dokumen tersebut.

PPh Pasal 21 adalah cara memotong pajak untuk penghasilan orang pribadi yang tinggal di dalam negeri, baik karena pekerjaan, jasa, maupun aktivitas lainnya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dalam menerapkan hal ini, pihak yang membayar penghasilan harus memahami jenis penerima, jenis penghasilan, jangka waktu pembayaran, serta aturan perhitungan yang berlaku. Nilai yang telah dikurangi seharusnya bisa dilihat dari dokumen yang menjelaskan penghasilan bersih, cara perhitungan, besarnya pajak atau mekanisme yang diterapkan, serta hasil akhirnya.(Putri & Kirana, 2024; Alviatri, 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 menentukan besar pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima wajib pajak orang pribadi. Ketentuan cara menerapkannya tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar untuk memahami cara kerja pemotongan. Namun, dalam beberapa transaksi, ketentuan tertentu harus diterapkan sesuai dengan kondisi penerima dan jenis pembayaran, bukan hanya karena jumlah bruto yang sama.(Republik Indonesia, 2023; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian tentang PPh Pasal 21 biasanya memeriksa cara menghitung, pemotongan, dan kebenaran dokumen sesuai dengan aturan yang berlaku. Ariyadi (2024), Kawulusan et al.(2021), dan Valianti et al.(2023) membicarakan langkah-langkah dalam memotong dan mengurus pajak penghasilan pasal 21 di organisasi yang mereka teliti. Penelitian lainnya membahas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 serta cara menghitungnya dalam kelompok pegawai atau perusahaan (Alviatri, 2024; Anissa et al., 2024; Astanti et al., 2023; Gwijangge et al., 2023; Hartono et al., 2022; Megawati & Sumarni, 2022; Munandar et al., 2024; Putri & Kirana, 2024; Siahaan, 2024). Persamaan antara penelitian tersebut dengan artikel ini terletak pada fokusnya terhadap perhitungan atau pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Perbedaannya, artikel ini hanya menganalisis satu ringkasan untuk bulan Desember 2024 dan tidak memiliki cukup dokumen pendukung untuk mengevaluasi kepatuhan atau menentukan penyebab perbedaan potongan.

Administrasi pemotongan yang baik memerlukan bukti yang bisa digunakan untuk memeriksa kembali proses penghitungannya. Rekapitulasi total membantu dalam kontrol awal, tetapi belum tentu cukup untuk memastikan apakah tarif yang digunakan sudah benar atau tidak. Dokumen yang diperlukan antara lain informasi tentang penghasilan, dasar penentuan status penerima, dasar perhitungan tarif, bukti pemotongan, bukti pembayaran, serta bukti pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku.(Ariyadi, 2024; Kawulusan et al., 2021).

Penghasilan bruto adalah total penghasilan sebelum dikurangi pajak atau komponen lainnya yang tercantum dalam dokumen. Dalam tabel yang dianalisis, kolom "Jumlah (Rp)" dianggap sebagai penghasilan bruto yang menjadi dasar dalam mendeskripsikan data tersebut. Kolom "PP No 58 Thn 2023 (Pajak PPh21)" menunjukkan besar potongan pajak PPh Pasal 21 yang tercatat, sedangkan kolom "Jumlah Bersih (Rp)" menunjukkan nilai yang tertinggal setelah dikurangi potongan tersebut.

Dengan cara perhitungan matematis, jumlah yang diterima oleh setiap penerima dapat diperiksa dengan mengurangi besaran pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima secara keseluruhan. Pemeriksaan ini hanya memeriksa apakah perhitungan dasar tersebut konsisten, bukan untuk mengecek apakah besarnya pajak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk memastikan kepatuhan hukum, diperlukan informasi yang lengkap mengenai jenis penerima dan dasar perhitungan yang digunakan.

Dokumen tersebut berisi kode status K/0 di satu baris dan TK di tiga baris yang lain. Kode status memberikan informasi penting untuk urusan administrasi pajak, tetapi cara memahami kode tersebut harus sesuai dengan data asli dan dokumen pajak yang menjadi dasar. Artikel ini tidak menambahkan informasi tambahan karena tiga baris hanya menampilkan "TK" tanpa angka tanggungan, dan detail tersebut tidak tercantum dalam dokumen.

Penghasilan bruto yang sama bisa menghasilkan potongan yang berbeda jika ada perbedaan dalam kategori penerima atau metode perpajakan yang sah. Namun, perbedaan nilai diskon tersebut tidak bisa dianggap sah hanya karena melihat kode status yang pendek saja. Dibutuhkan penjelasan tentang cara pemotongan yang digunakan agar bisa diperiksa secara jujur dan benar.

Kerangka analisis penelitian dimulai dari dokumen rekapitulasi bulan Desember 2024, lalu dilakukan pencatatan mengenai jumlah penerima, penghasilan bruto, status yang tertera, besarnya pajak penghasilan pasal 21, serta jumlah yang bersih. Setelah itu, jumlah total dan hubungan antara bruto, potongan, dan bersih diperiksa dengan cara perhitungan aritmetika. Tahap berikutnya adalah membandingkan berbagai jenis potongan secara deskriptif dan menemukan informasi yang belum ada. Hasil akhirnya adalah penjelasan tentang kesimpulan yang bisa ditarik dari dokumen serta hal-hal yang masih memerlukan bukti tambahan.

Kerangka ini sengaja membagi tiga tingkat pernyataan: pertama, fakta yang tercatat dalam dokumen; kedua, hasil perhitungan yang didapat langsung dari angka-angka dalam dokumen; dan ketiga, hal-hal yang belum bisa dipastikan tanpa adanya dokumen tambahan. Pemisahan ini bertujuan agar artikel tidak menyatakan kepatuhan atau ketidakpatuhan sebagai kesimpulan yang melebihi informasi yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang mudah. Metode deskriptif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan angka-angka yang terdapat dalam dokumen, menghitung jumlah total, menentukan proporsi bagian-bagian, serta menjelaskan perbedaan-perbedaan yang terlihat tanpa melakukan pengujian atau eksperimen. Pendekatan ini bukan bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat.

Objek penelitian adalah daftar penerimaan pembayaran untuk tenaga kesehatan non-pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Periode data yang dianalisis adalah satu bulan pembayaran, yaitu Desember 2024. Jadi, penelitian ini bukan penelitian yang berlangsung selama satu tahun penuh dan tidak menggunakan data dari bulan Januari hingga November 2024.

Sumber data primer yang digunakan dalam analisis adalah gambar dari dokumen rekapitulasi resmi yang diberikan untuk keperluan penelitian, dengan judul "Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil (Dokter Umum) Bulan Desember Tahun 2024". Data yang telah ditranskripsikan mencakup empat baris penerima, jabatan, jumlah penghasilan, status, besarnya pajak penghasilan pasal 21, dan jumlah penghasilan bersih. Peraturan

perundang-undangan digunakan sebagai dasar normatif untuk menjelaskan konteks PPh Pasal 21, bukan sebagai pengganti data transaksi.

Penelitian ini tidak memakai dokumen bulanan lainnya atau data di luar dokumen Desember 2024 sebagai data empirisnya. Nama individu tidak tercantum dalam tabel analisis agar fokus tetap pada nilai dan mengurangi penyebaran data pribadi yang tidak diperlukan untuk tujuan artikel.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Peneliti membaca dokumen, mencatat angka yang bisa dibaca, memeriksa jumlah di baris terakhir, dan mengatur ulang data ke dalam tabel analisis. Karena sumbernya berupa gambar, cara membaca angkanya adalah dengan melihat isi setiap kolomnya. Jika ada bagian yang kurang jelas, angka dihitung berdasarkan informasi yang terbaca dan tidak ditambahkan dengan tebakan.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, data ditranskripsikan ke tabel kerja. Kedua, jumlah penghasilan bruto, potongan, dan penghasilan bersih dijumlahkan untuk memastikan konsistensinya dengan total yang tertera. Ketiga, cara menghitung rasio potongan terhadap penghasilan bruto adalah dengan menggunakan rumus berikut: rasio potongan sama dengan nilai pajak penghasilan Pasal 21 dibagi dengan penghasilan bruto, lalu dikalikan 100%. Keempat, hasil tersebut dijelaskan secara rinci dan dibandingkan antarbaris tanpa membuat kesimpulan tentang ketepatan tarif hukum jika dasar perhitungannya tidak ada.

Pemeriksaan aritmatika untuk jumlah bersih menggunakan rumus: penghasilan bersih sama dengan penghasilan bruto dikurangi pajak penghasilan pasal 21 yang tercatat. Rumus ini digunakan karena dokumen tersebut memiliki kolom untuk bruto, pajak, dan bersih. Artikel tidak melakukan perhitungan ulang pajak secara sah dengan menggunakan TER atau tarif tahunan karena informasi yang dibutuhkan untuk menentukan cara perlakuan bagi setiap penerima masih belum lengkap dalam dokumen yang tersedia.

Konsistensi internal diperiksa dengan membandingkan jumlah setiap baris dengan total yang tercantum. Namun, validitas substantif pemotongan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan satu rekapitulasi. Penelitian tidak memeriksa dokumen asli secara langsung, sistem penggajian, bukti pemotongan per individu, penyetoran, atau laporan yang dibuat. Oleh karena itu, hasil penelitian terbatas pada dokumen yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumen yang digunakan sebagai sumber penelitian ini berjudul “Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil (Dokter Umum) Bulan Desember Tahun 2024”. Bagian atas dokumen menyebutkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Unit Organisasi Khusus, Rumah Sakit Umum Daerah. Tabel tersebut menampilkan empat orang yang menerima jabatan sebagai dokter umum. Setiap baris menampilkan penghasilan sebesar Rp12.000.000, kode status, potongan pajak penghasilan pasal 21, serta jumlah yang diterima setelah dikurangi pajak.

Dalam bagian total, dokumen menuliskan penghasilan sebesar Rp48.000.000, total pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp4.575.000, dan jumlah yang diterima setelah dikurangi pajak sebesar Rp43.425.000. Angka tersebut menjadi dasar ringkasan analisis. Untuk keperluan artikel ini, nama penerima tidak disebutkan kembali; pembahasan menggunakan nomor observasi agar fokus terletak pada pola nilai yang tercatat.

Tabel 1. Ringkasan Pendapatan Bruto, Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Pendapatan Bersih Tenaga Kesehatan Non-PNS Dokter Umum, Desember 2024.

No. observasi	Jabatan	Penghasilan bruto	Status pada dokumen	PPh Pasal 21	Penghasilan bersih
1	Dokter umum	Rp12.000.000	K/0	Rp615.000	Rp11.385.000
2	Dokter umum	Rp12.000.000	TK	Rp1.320.000	Rp10.680.000

3	Dokter umum	Rp12.000.000	TK	Rp1.320.000	Rp10.680.000
4	Dokter umum	Rp12.000.000	TK	Rp1.320.000	Rp10.680.000
Total	—	Rp48.000.000	—	Rp4.575.000	Rp43.425.000

Sumber: diambil dari dokumen ringkasan tenaga kesehatan non-PNS dokter umum, Desember 2024.

Jumlah total uang yang diterima oleh empat orang adalah Rp12.000.000 per orang. Penjumlahan keempat nilai tersebut menghasilkan Rp48.000.000, sesuai dengan total yang tercantum dalam dokumen. Dengan demikian, total penghasilan bruto sesuai dengan perhitungan aritmetika dari empat baris yang terlihat.

Jumlah yang benar pada pengamatan pertama adalah Rp11.385.000, yaitu Rp12.000.000 dikurangi Rp615.000. Pada observasi kedua hingga keempat, jumlah bersih masing-masing adalah Rp10.680.000, yaitu dengan mengurangi Rp12.000.000 dikurangi Rp1.320.000. Total nilai bersih empat penerima mencapai Rp43.425.000. Penjumlahan ini juga sesuai dengan total yang tertera dalam dokumen tersebut.

Potongan yang diberikan untuk penerima pertama adalah Rp615.000. Untuk tiga penerima lainnya, masing-masing tercatat Rp1.320.000. Dengan demikian, ada dua besaran potongan untuk empat penerima, meskipun penghasilan bruto setiap penerima sama-sama Rp12.000.000.

Tabel 2. Ringkasan nilai dan rasio pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan tenaga kesehatan non-PNS dokter umum bulan Desember 2024.

Uraian	Nilai
Total penghasilan bruto	Rp48.000.000
Total PPh Pasal 21 tercatat	Rp4.575.000
Total penghasilan bersih	Rp43.425.000
Rasio total potongan terhadap bruto	9,53125%
Potongan observasi 1 terhadap bruto	5,125%
Potongan observasi 2–4 terhadap bruto	11%

Rasio total dihitung dengan membagi Rp4.575.000 dari Rp48.000.000, kemudian dikalikan 100%, sehingga didapatkan sekitar 9,53%. Rasio untuk penerima pertama adalah 5,125%, sedangkan untuk tiga penerima lainnya adalah 11%. Angka rasio itu adalah penjelasan matematis tentang dokumen, bukan tarif pajak yang diatur secara hukum.

Perbedaan tersebut menjadi temuan deskriptif utama. Namun, data yang ada belum cukup untuk menentukan apakah perbedaan tersebut disebabkan oleh status perpajakan, jenis penerima, cara pemotongan, atau faktor-faktor lainnya. Kode status yang tercantum adalah K/0 dan TK, namun tidak dilengkapi dengan detail pendukungnya. Oleh karena itu, penjelasan tentang penyebab tidak bisa ditentukan tanpa adanya bukti tambahan.

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menganggap perhitungan, pemotongan, dan pengarsipan sebagai bagian penting dalam analisis pajak penghasilan pasal 21 (Ariyadi, 2024; Kawulusan et al., 2021; Valianti et al., 2023). Penelitian mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya memperhatikan cara menghitung serta kategori penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Anissa et al., 2024; Munandar et al., 2024; Putri & Kirana, 2024). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, data dalam artikel ini hanya berupa ringkasan bulanan, sehingga perbandingan hanya bisa dilakukan dalam lingkup fokus penelitian, bukan dalam kesimpulan kepatuhan pajak secara umum.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa satu penerima dengan status K/0 memiliki potongan sebesar Rp615.000, sedangkan tiga penerima dengan status TK masing-masing memiliki potongan sebesar Rp1.320.000. Secara bersamaan, status dan jumlah potongan tampak berbeda antar kelompok dalam dokumen ini. Namun, karena hanya ada empat baris dan tidak ada informasi perhitungan yang lengkap, temuan ini tidak bisa digunakan sebagai

dasar untuk menyatakan bahwa status K/0 selalu menyebabkan potongan yang lebih rendah atau bahwa status TK adalah penyebab langsung potongan yang lebih tinggi.

Analisis yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa status yang tercatat harus disesuaikan dengan dokumen pendukung dan metode pemotongan yang digunakan. Petugas pajak dapat memeriksa apakah kode status sudah dimasukkan dengan benar, apakah kategori penerima dan jenis pembayaran sudah ditentukan, serta apakah tarif atau cara perhitungannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut adalah tindak lanjut yang direkomendasikan, bukan hasil dari audit yang sudah dilakukan dalam penelitian ini.

Dokumen tersebut menyebutkan informasi "PP No 58 Tahun 2023 (Pajak PPh21)" pada kolom potongan. Ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut menghubungkan pemotongan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Peraturan itu termasuk dalam kerangka aturan mengenai tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21, sedangkan ketentuan cara menerapkan aturan tersebut diatur dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023.

Meskipun begitu, menyebutkan aturan dalam judul kolom masih belum cukup untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut diterapkan secara lengkap. Agar proses perhitungan bisa dilacak, dokumen sebaiknya mencantumkan informasi lengkap tentang kategori penerima, jenis penghasilan, dasar perhitungan, tarif atau mekanisme yang diterapkan, serta hasil perhitungan masing-masing. Dengan informasi itu, penelaah bisa membandingkan angka pemotongan dengan ketentuan yang sesuai.

Penelitian ini tidak menghitung kembali tarif hukum untuk setiap dokter karena sumber yang digunakan hanya ringkasan singkat. Menetapkan tarif pajak tanpa dasar informasi yang tepat bisa mengarah pada kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, artikel hanya menyebutkan bahwa nilai potongan yang tercatat berbeda dan menyarankan untuk dilakukan penyelarasan terhadap dasar perhitungannya.

Jumlah bersih adalah hasil dari pengurangan penghasilan bruto dengan potongan pajak penghasilan Pasal 21 yang tercantum. Penerima pertama menerima uang sebesar Rp11.385.000, sedangkan tiga penerima lainnya masing-masing menerima Rp10.680.000. Perbedaan antara pendapatan bersih sebesar Rp705.000 adalah hasil dari pengurangan Rp1.320.000 dengan Rp615.000.

Dalam hal pengelolaan keuangan, jelasnya pendapatan bersih penting bagi orang yang menerima dan yang mengurus uang tersebut. Rekapitulasi yang lengkap bisa digunakan untuk menjelaskan proses perubahan nilai bruto menjadi nilai bersih. Jika penerima mengajukan pertanyaan mengenai perbedaan nilai bersih meskipun nilai bruto sama, penjelasan yang diberikan sebaiknya didasarkan pada detail perhitungan dan dasar perpajakan yang dapat ditunjukkan, bukan hanya dengan menyebutkan kode status.

Pemeriksaan singkat menunjukkan bahwa jumlah total sebelum diskon, total diskon, dan jumlah total setelah dikurangi semuanya sesuai.Jumlah Rp48.000.000 dikurangi Rp4.575.000 menghasilkan Rp43.425.000. Hasil ini menunjukkan hubungan yang konsisten antara total bruto, total pajak, dan total bersih. Namun, konsistensi aritmetis berbeda dari kepatuhan hukum. Dokumen bisa benar dalam perhitungannya, tetapi tetap perlu diuji mengenai dasar pemotongan dan cara pengurangannya.

Temuan deskriptif memberi beberapa implikasi praktis. Pertama, setiap nilai diskon sebaiknya bisa dilacak hingga ke lembar kerja yang bersangkutan. Kedua, kode status penerima harus disimpan bersama dokumen pendukung dan diperbarui jika ada perubahan. Ketiga, dalam rekapitulasi bulanan sebaiknya disertakan penjelasan mengenai cara menghitung angka-angka tersebut, sehingga nilai total bisa diteliti dengan mudah tanpa perlu memahami setiap angka secara terpisah.

Keempat, proses pemeriksaan internal mampu memisahkan antara verifikasi aritmetika dan verifikasi kepatuhan. Verifikasi aritmetis mencakup penjumlahan dan hubungan bruto–

potongan–bersih. Verifikasi kepatuhan melibatkan menentukan jenis penerima, menerapkan ketentuan yang sesuai, menyediakan bukti pemotongan, serta melakukan pembayaran dan pelaporan. Kedua proses tersebut mempunyai tujuan yang berbeda dan tidak boleh dibandingkan secara langsung.

Kelima, penyimpanan dokumen secara digital yang rapi bisa memudahkan pencarian saat ada proses rekonsiliasi atau pengajuan penjelasan. Arsip bisa berisi ringkasan, daftar perhitungan per orang, dokumen status, bukti potongan, bukti penerimaan, dan bukti pelaporan. Artikel ini tidak mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak ada; dokumen itu hanya tidak bisa ditemukan dalam materi yang dianalisis.

Keterbatasan pertama adalah masa waktu yang sangat singkat, yaitu hanya bulan Desember 2024 saja. Karena tidak ada data untuk bulan lain, penelitian tidak bisa mengamati perubahan potongan selama waktu tertentu atau menemukan pola yang terjadi setiap tahun. Kedua, jumlah observasi hanya empat penerima. Jumlah ini cukup untuk mendeskripsikan tabel tersebut, tetapi tidak cukup untuk menggeneralisasi seluruh tenaga kesehatan atau pegawai RSUD.

Keterbatasan ketiga adalah sumber berupa satu gambar yang berupa ringkasan. Penelitian tidak melibatkan pemeriksaan dokumen asli, bukti pembayaran, bukti pemotongan per orang, atau dokumen laporan. Keempat, kolom status untuk tiga penerima hanya menampilkan TK, tanpa penjelasan tambahan. Kelima, tidak ada penjelasan dasar perhitungan yang memungkinkan pemeriksaan nilai pajak penghasilan pasal 21 secara sesuai dengan norma yang berlaku. Keterbatasan ini seharusnya dipahami sebagai batas penggunaan, bukan sebagai indikasi bahwa proses administrasi tidak dilaksanakan.

Dengan keterbatasan itu, kesimpulan penelitian hanya terbatas pada konsistensi angka dan variasi potongan yang disebutkan. Klaim terkait kepatuhan, kesalahan harga, atau alasan perbedaan potongan memerlukan pemeriksaan tambahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dokumen rekapitulasi tenaga kesehatan non-PNS berupa dokter umum di RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk bulan Desember 2024, ada empat orang penerima dengan penghasilan bruto masing-masing sebesar Rp12.000.000. Total penghasilan sebelum pajak adalah Rp48.000.000, pajak penghasilan Pasal 21 yang tercantum adalah Rp4.575.000, dan penghasilan setelah dikurangi pajak adalah Rp43.425.000. Nilai total tersebut tetap sama karena penghasilan bruto dikurangi potongan hasilnya adalah jumlah yang diterima.

PPh Pasal 21 pada observasi pertama adalah Rp615.000, sedangkan tiga observasi berikutnya masing-masing mencapai Rp1.320.000. Akibatnya, jumlah bersih dari observasi pertama adalah Rp11.385.000, sedangkan observasi kedua sampai dengan keempat masing-masing sebesar Rp10.680.000. Perbedaan itu ditemukan melalui analisis terhadap dokumen yang diteliti.

Penelitian belum bisa memastikan apakah setiap bagian sudah sesuai dengan aturan pajak karena belum ada informasi tentang dasar perhitungan, kategori tarif yang diterapkan, serta dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, kesimpulan hanya terbatas pada angka yang disebutkan dan konsistensi perhitungannya, bukan sebagai penilaian menyeluruh mengenai ketaatan perpajakan RSUD.

Pertama, diusulkan kepada petugas administrasi pajak untuk menyimpan lembar perhitungan PPh Pasal 21 per penerima, yang mencakup kategori penerima, dasar perhitungan, mekanisme tarif, besarnya pajak, serta nilai bersih. Kedua, kode status dalam rekapitulasi sebaiknya disesuaikan dengan data pendukung yang valid. Ketiga, lakukan pencocokan antara ringkasan, bukti potongan, bukti pembayaran, dan dokumen pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku. Empat, penelitian berikutnya bisa menambahkan

dokumen pajak lain, bukti pembayaran, dan bukti pelaporan jika ada, agar evaluasi bisa mencakup proses yang lebih lengkap.

Artikel ini menggunakan satu dokumen dari bulan Desember 2024 sebagai dasar untuk menganalisis dan tidak menambahkan angka-angka dari bulan-bulan lain. Karena itu, hasil ini bisa menjadi gambaran awal mengenai data yang telah terkumpul, sedangkan pengecekan lebih lanjut harus didasarkan pada dokumen perhitungan dan berkas pajak yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Alviatri, R. (2024). Analisis perhitungan PPh 21 PT FIFGROUP Yogyakarta berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2(10), 509–525. https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/1968

Anissa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). Analisis dampak perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan, 1(4), 347–355. https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832

Ariyadi, A. A. (2024). Analisis perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi (Vol. 4, Issue 1). https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/3682

Astanti, A. T., Norlena, & Safrida, L. (2023). Mekanisme pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 gaji karyawan tetap pada CV Surya Teknik Gemilang. JRUP: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan, 4(1), 1–9. https://doi.org/10.20527/jrup.v4i1.55

Gwijangge, K., Warongan, J. D. L., & Wangkar, A. (2023). Evaluasi penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Camat Malalayang Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 11(4), 1642–1650. https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.52927

Hartono, M. A. R., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. (2022). Analisis penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai kontrak waktu tertentu pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 5(2), 329–336. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/37797

Kawulusan, M. A., Tinangon, J. J., & Pangerapan, S. (2021). Evaluasi perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap (studi kasus pada PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(2). https://doi.org/10.35794/emba.9.2.2021.33922

Megawati, I., & Sumarni, T. (2022). Evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap CV Bintang Mas pada tahun 2018. Soetomo Accounting Review, 1(1), 9–15. https://doi.org/10.25139/sacr.v1i1.5362

Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pemotongan PPh Pasal 21 karyawan (studi kasus pada PT. XYZ). Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 10(1). https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1204

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi (2023). https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-168-tahun-2023/files

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (2023). https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-58-tahun-2023

Putri, N. P., & Kirana, N. W. I. (2024). Analisa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak), 6(2), 76–84. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v6i2.13663

Siahaan, M. (2024). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai (studi kasus pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(3), 40019–40028. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19810

Talaud, R. K. K. (2024). Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil (Dokter Umum) Bulan Desember Tahun 2024.

Valianti, R. M., Saladin, H., & Emilia, E. (2023). Analisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan di PT Kereta Api Indonesia Divre III Palembang. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), 16058–16062. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8915